



**PENETAPAN**

**Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

**Nama Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 400/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juni 1999 orang tua pemohon yang bernama Alfian Lutfi bin H. Tolhah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Supatmi Mawarwiyatmi binti Machmud, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/10/VI/1999, tertanggal 28 Juni 1999;
2. Dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni :
  1. Nama : Abdurrahman Rafi Harits;  
Tempat/Tgl. lahir : Batam, 30-04-2000;
  2. Nama : Aqilah Ridha Alfian;  
Tempat/Tgl. lahir : Sleman, 28-02-2002;
  3. Nama : Mazaya Nafiah Alfian;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. lahir : Batam, 22-07-2014;

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 orang tua Pemohon yang bernama Alfian Lutfi bin H. Tolhah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 2171-KM-13102017-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Oktober 2017;

4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 Ibu Pemohon yang bernama Supatmi Mawarwiyatmi binti Machmud meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 3404-KM-03082021-0024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 04 Agustus 2021;

5. Bahwa untuk Proses Turun Waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman salah satu adik kandung dari pemohon masih dibawah umur, yaitu Mazaya Nafiah Alfian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/135/KI-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.--;

6. Bahwa Ibu Pemohon Supatmi Mawarwiyatmi binti Machmud memiliki 1 (satu) bidang tanah pekarangan, yakni :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 06174/Sumberrahayu, NIB: 13.04.03.01.06896 Surat Ukur tanggal: 29-01-1999, nomor: 415/Sumberrahayu/99, luas: 342 m2 Yang terletak di Dusun Gamplong IV, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. tercatat atas nama Machmud yang merupakan orang tua dari Supatmi Mawarwiyatmi (orang tua dari anak tersebut diatas).

7. Bahwa permohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak dibawah umur, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, penetapan mana diperlukan untuk melakukan tindakan hukum peralihan hak tanah karena Turun Waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;

8. Bahwa perwalian adik pemohon yang bernama Mazaya Nafiah Alfian kepada pemohon selaku kakak kandung yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna melakukan kerelaan atas peralihan hak atas tanah,

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik diluar maupun di dalam pengadilan;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama;

Nama : Mazaya Nafiah Alfian;

Tempat/tgl. Lahir : Batam, 22-07-2014;

di bawah perwalian Pemohon (Abdurrahman Rafi Harits bin Alfian Lutfi) selaku kakak kandungnya;

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun luar pengadilan;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku kepada pemohon;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171123004009002 tanggal 13-07-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Moyudan, Nomor 054/10/VI/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alfian Lutfi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor 2171-KM-13102017-0010 tanggal 13 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supatmi Mawarwiyatmi dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor 3404-KM-03082021-0024 tanggal 4 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 34040303082100074 tanggal 30-03-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Mazaya Nafiah Alfian, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 89/135/XI-CS-BTM/2014 tanggal 29 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 06174 nama pemegang hak Machmud, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal sertipikat 16 Pebruari 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

### B. Saksi;

1.-----

Oktoni Sudimaryanto bin Umarna, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gamplong III, RT003, RW007, Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai paman Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus turun waris;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon punya 2 saudara kandung, yang bernama Aqilah Ridha Alfian umur 21 tahun dan Mazaya Nafiah Alfian umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan calon anak di bawah perwaliannya;

2.-----

Tumin bin Karyo Dikromo, umur 74 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gamplong III, RT003, RW007, Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus turun waris;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semua;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan calon anak di bawah perwaliannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Mazaya Nafiah Alfian;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, membuktikan Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon yang telah mengajukan penetapan perwalian merupakan bidang perkawinan menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan dan mempunyai hubungan keluarga dengan anak, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukanya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimintakan perwalian untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Mazaya Nafiah Alfian adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah saudara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa Fotokopi Surat Kematian, maka harus dinyatakan bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Ayah dan Ibu kandung anak sudah meninggal dunia;
- Anak masih di bawah umur;
- Anak tidak dibawah kekuasaan orang tua;

## Pertimbangan Perwalian

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdota pada pokoknya bahwa pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan Wali.

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dibawah perwaliannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Mazaya Nafiah Alfian, lahir tanggal 12-07-2014 belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Nama Pemohon) sebagai Wali/Pengampu terhadap Mazaya Nafiah Alfian, lahir tanggal 12-07-2014;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	120.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	255.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 400/Pdt.P/2023/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)